

**KEPASTIAN HUKUM SURAT KUASA ISTIMEWA BAGI ADVOKAT  
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK MELAKSANAKAN SIDANG  
DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**MUH. ARIF RIZQIANSYAH**  
**NIM : 21301900139**  
**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**  
**2022**

**KEPASTIAN HUKUM SURAT KUASA ISTIMEWA BAGI ADVOKAT  
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK MELAKSANAKAN SIDANG  
DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Mencapai Derajat S2 dalam Kenotariatan



**Oleh:**

**MUH. ARIF RIZQIANSYAH  
NIM : 21301900139  
Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**KEPASTIAN HUKUM SURAT KUASA ISTIMEWA BAGI ADVOKAT  
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK MELAKSANAKAN SIDANG  
DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

**TESIS**

**Oleh:**

**MUH. ARIF RIZQIANSYAH**  
**NIM : 21301900139**  
**Program Studi : Kenotariatan**

**Disetujui oleh,**

Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H.**  
NIDN. 0607077601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

**Dr. Maryanto., S.H., M.H.**  
NIDN. 0629086301

**KEPASTIAN HUKUM SURAT KUASA ISTIMEWA BAGI ADVOKAT  
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK MELAKSANAKAN SIDANG  
DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**


**TESIS**

**Oleh:**


**MUH. ARIF RIZQIANSYAH**  
**NIM : 21301900139**  
**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **25 Februari 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**  
Ketua,



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum**  
NIDN.0605036205  
Anggota




**Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H**  
NIDN. 0607077601  
Anggota



**Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N**  
NIDK : 168896160017

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. Marvanto., S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2908-6301

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Arif Rizqiansyah

NIM. : 21301900139

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kepastian Hukum Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat yang dibuat oleh Notaris untuk Melaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Pekalongan” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Maret 2022

Yang Menyatakan

UNISS  
جامعة الإسلاميه



**Muh. Arif Rizqiansyah**

21301900139



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Arif Rizqiansyah

NIM. : 21301900139

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

“Kepastian Hukum Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat yang dibuat oleh Notaris untuk Melaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Pekalongan”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022

Yang Menyatakan



**Muh. Arif Rizqiansyah**  
21301900139

## MOTTO

*Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah  
hukum yang tertinggi pada suatu negara*



### PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, semangat dan selalu menemani penulis.
- Saudara penulis yang penulis sayangi atas doa dan semangatnya.
- Sahabat-sahabat penulis yang setia sampai titik darah penghabisan.
- Semuanya yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kepastian Hukum Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat yang dibuat oleh Notaris untuk Melaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Pekalongan”.

Penulis pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Maryanto, S.H, M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas



ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

5. Seluruh Bapak dan Ibu staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu, berbagi suka dan duka serta canda dan tawa bersama selama dalam proses perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis

## ABSTRAK

Pemberian kuasa istimewa yang diperuntukan dalam menyelesaikan suatu perkara perdata di Pengadilan Agama, dapat dilihat pada Pasal 123 ayat 1 HIR dan Pasal 147 ayat 1 RBg yang mana maksud pembuat undang-undang menetapkan pasal ini adalah untuk melindungi kepentingan orang-orang yang terlanggar haknya serta untuk memberikan pelayanan hukum yang seadil-adilnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat kuasa istimewa bagi Advokat yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan. 2) Kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat kuasa istimewa bagi Advokat yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan merupakan kewenangan atribusi yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang. Kewenangan ini salah satunya adalah membuat surat kuasa istimewa. Notaris mempunyai kewenangan membuat surat kuasa istimewa berdasarkan keterangan para penghadap, sehingga surat kuasa istimewa tersebut akan berkekuatan hukum sebagai akta autentik yaitu bersifat sempurna. 2) Kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan dapat dicapai apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 1796 KUHPerdara, yaitu bersifat limitatif, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, selain itu surat tersebut harus dihadapan Notaris. Surat kuasa Istimewa dapat dibuat langsung oleh para pihak di hadapan notaris, ataupun dibuat para pihak terlebih dahulu kemudian dimintakan pengesahan oleh Notaris. Kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi advokat yang dibuat oleh notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan berkaitan dengan peran seorang notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi kliennya. Untuk dapat memberikan kepastian hukum, notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

**Kata Kunci : Surat Kuasa Istimewa, Advokat, Sidang**

## **ABSTRACT**

*The special rights intended for resolving a civil case in the Religious Courts can be seen in Article 123 paragraph 1 HIR and Article 147 paragraph 1 RBG where the intent of the legislator to stipulate this article is to protect the interests of people whose rights have been violated and to provide fair legal services. The purposes of this study are to determine: 1) The role and authority of a Notary in making a special power of attorney for Advocates who will conduct a trial at the Pekalongan Religious Court. 2) Legal certainty of special power of attorney for advocates made by a notary to conduct a trial at the Pekalongan Religious Court.*

*The approach method used in discussing this problem is a normative juridical approach. Normative juridical is library law research conducted by examining library materials or secondary data. The specification of the research used is descriptive analytical research. This type of data uses secondary data. The data analysis method used in this research is qualitative data analysis.*

*The results of the study: 1) The role and authority of a Notary in making a special power of attorney for Advocates who will conduct a trial at the Pekalongan Religious Court is an attribution obligation carried out based on Article 15 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2014 2004 Regarding the Position of Notary. Attributive authority is an authority that comes from the law. One of these powers is to make a power of attorney. The notary has the authority to make a special power of attorney based on the statements of the witnesses, so that the special power of attorney will have legal force as an authentic deed that is perfect. 2) Legal certainty that a special power of attorney for Advocates made by a Notary to carry out a trial at the Pekalongan Religious Court can be achieved if it meets the requirements in Article 1796 of the Civil Code, which is limited in nature, the legal action can only be carried out by the attorney himself, in addition to the letter must be before a notary. The special power of attorney can be made directly by the parties before a notary, or made by the parties first and then requested for approval by a notary. The legal certainty of a special power of attorney for advocates made by a notary to conduct a trial at the Pekalongan Religious Court is related to the role of a notary in providing legal certainty for his clients. To be able to provide legal certainty, a notary must be guided by the laws and regulations that govern it.*

**Keywords: Special Power of Attorney, Advocate, Session**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Kewenangan .....	15
2. Teori Kepastian Hukum .....	19

G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan .....	21
2. Spesifikasi Penelitian .....	22
3. Jenis dan Sumber Data .....	22
4. Metode Pengumpulan data .....	24
5. Metode Analisis Data .....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
I. Jadwal Penelitian.....	27
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa Istimewa .....	28
B. Tinjauan Umum tentang Advokat .....	29
1. Pengertian Advokat .....	29
2. Persyaratan Menjadi Seorang Advokat .....	30
3. Hak dan Kewajiban Seorang Advokat .....	32
4. Tugas dan Tanggungjawab Seorang Advokat.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	36
1. Pengertian Notaris .....	36
2. Dasar Hukum Notaris .....	38
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris.....	40
4. Hak dan Kewajiban Notaris .....	45
5. Larangan bagi Notaris .....	48
6. Pemberhentian Notaris .....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Persidangan.....	51



1. Pengertian Persidangan .....	51
2. Asas-asas Persidangan.....	52
E. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama Pekalongan.....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat yang akan Melaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Pekalongan.....	58
B. Kepastian Hukum Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat yang dibuat oleh Notaris untuk Melaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Pekalongan.....	84
C. Contoh Akta / Litigasi yang Berkaitan.....	98
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Simpulan .....	100
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan masyarakat yang serba kompleks setiap individu mempunyai aneka ragam warna kepentingan yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhan, oleh karenanya mereka saling berhubungan atau saling kontak satu dengan yang lain diantara mereka. Untuk mencapai keadaan yang diinginkan maka diadakanlah suatu transaksi berdasarkan dengan kata sepakat dan kehendak bersama, seperti jual beli tanah, hutang-piutang dan lain-lain. Akan tetapi adakalanya kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam itu saling berbenturan, yang pada akhirnya menimbulkan akses-akses sengketa di muka pengadilan. Untuk menghindari fenomena atau gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perilaku yang menyimpang mereka berusaha untuk mengatasinya dengan cara menjauhkan diri atau mengalah, sedangkan dilain pihak berusaha untuk tetap mempertahankan dan melindungi haknya yang terlanggar tersebut.

Keadaan diatas menimbulkan suatu dorongan, bahwa masyarakat dituntut untuk meningkatkan kadar kesadaran hukumnya agar dapat lebih memahami dan menyadari akan hak dan kewajibannya, bilamana haknya merasa terlanggar. Dengan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi kemungkinan terjadinya sengketa relatif kecil dan bahkan dikatakan tidak ada suatu akibat hukum yang membatalkan adanya transaksi yang mereka buat,

sebab mereka lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Dikatakan demikian sebab dengan kesadaran hukum yang tinggi dapat mengakibatkan para pihak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sebaliknya apabila tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum tidak tinggi.<sup>1</sup>

Salah satu upaya agar kepentingan tersebut tetap terjaga dan terlindungi, biasanya mereka menguasakannya kepada orang lain dan sekaligus menyerahkan perkaranya agar diselesaikan dimuka sidang Pengadilan. Perbuatan sedemikian rupa dalam lapangan hukum perdata dikenal dengan nama “pemberian kuasa khusus” untuk menyelenggarakan segala urusan dan kepentingan pemberi kuasa. Orang yang diberi kuasa itu dikenal dengan sebutan Advokat atau pengacara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemberian kuasa adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang ditujukan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena satu dan lain alasan, maka tindakan memberi kuasa dan menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa perkara tertentu. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meletakkan secara fundamental yuridis perkawinan nasional yaitu dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Fundamentum yuridis tersebut diperjelas penekanannya dalam Pasal 4, 5, 6, 7 bersamaan dengan penekanan itu, sekaligus “diaktualkan” ketertiban

---

<sup>1</sup> Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers Jakarta, hal.215

perkawinan masyarakat islam, juga sekaligus pula dianulir “kebolehan” yang dirumuskan dalam QS: Al Maidah ayat (5) menjadi larangan seperti diatur dalam dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atas alasan kondisi, situasi, masalah. KHI kemudian memuat aturan sebagai berikut:

1. Sahnya perkawinan meski dilakukan menurut hukum islam
2. Pria islam dilarang kawin dengan wanita non islam
3. Setiap perkawinan harus dicatat
4. Perkawinan baru sah apa bila dilangsungkan di depan ppn
5. Perkawinan di luar ppn adalah “liar”
6. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh ppn.”

KHI telah mengakui sepenuhnya ada campur tangan dari penguasa dalam setiap perkawinan, berdasarkan uraian singkat mengenai penegasan landasan yuridis tersebut di atas. Penegasan ini sekaligus melepaskan jauh-jauh dogmatis yang dikembangkan dan dipahami selama ini yang mengajarkan perkawinan sebagai individual affair atau urusan pribadi. Bagi mereka yang tidak mematuhi, KHI tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berupa hukuman perkawinan tidak sah dan tidak mengikat.<sup>2</sup>

Aturan mengenai perceraian dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

1. Campur tangan pengadilan dalam perceraian.
  - a. Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1989*, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39

- b. Bentuk perceraian terdiri dari “cerai talak” dan “gugat cerai”.
  - c. Perceraian di Luar Pengadilan Agama tidak sah dan tidak mengikat.
2. Penambahan alasan cerai. Gugat cerai baru memenuhi syarat formal dan materiil apabila didasarkan pada alasan yang sah.”

Alasan cerai yang sah telah ditetapkan secara enumeratif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tidak akan terjadi perceraian tanpa diawali perkawinan. Definisi perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” namun pada saat tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai, maka perceraian sebagai jalan keluar terakhir yang dapat ditempuh.

Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan aturan perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya pernikahan. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

Perihal pemberian kuasa istimewa yang diperuntukan dalam menyelesaikan suatu perkara perdata di Pengadilan Agama, dapat dilihat pada Pasal 123 ayat 1 HIR dan Pasal 147 ayat 1 RBg yang mana maksud pembuat undang-undang menetapkan pasal ini adalah untuk melindungi kepentingan orang-orang yang terlanggar haknya serta untuk memberikan pelayanan hukum yang seadil-adilnya. Hadirnya seorang penerima kuasa dimuka sidang

Pengadilan Negeri memang sangat diharapkan, karena disamping Hakim dapat dengan mudah untuk menemukan hukum yang tepat, juga jaminan untuk memulihkan kembali haknya seorang pemberi kuasa dapat terpenuhi. Hal ini berbeda sekali dengan sistem hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu di mana menurut “*Reglement op de Burgelijke Rechtvordering*” (BRv), kedua belah pihak yang berperkara senantiasa harus diwakili atau dibantu oleh seorang “*procureur*” yang sekarang biasa disebut pengacara, dan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak datang tanpa diwakili seorang “*procureur*”, maka mereka dianggap tidak datang. Menurut *Herzien Inlandsh Reglement (H.I.R)* kedua pihak dimaksudkan supaya menghadap sendiri ke muka Pengadilan, kecuali kalau kedua belah pihak menghendaki untuk diwakili oleh kuasanya, Jadi menurut HIR disini, kedua belah pihak yang berada dalam sengketa bebas untuk menentukan apakah ia atau kepentingannya akan diwakili dan dibantu oleh seorang Advokat atau pengacara.

Kenyataan yang sering kita jumpai surat kuasa cacat hukum yang menyebabkan *niet onvankelijk verklaard* (No), lantaran surat kuasa yang dimiliki pengacara cacat hukum meski sekedar persyaratan formil, surat kuasa memang tak boleh disepelekan. Tidak sedikit gugatan yang akhirnya kandas hanya karena tersandung masalah surat kuasa. Jika hakim menilai surat kuasa tidak sah, biasanya argumen hukum beserta bukti-bukti selama persidangan dikesampingkan begitu saja. Tidak sahnya surat kuasa berakibat sebuah perkara diputus *niet onvankelijk verklaard* (No) “tidak dapat

diterima”, Putusan *niet onvankelijk verklaard* (No), artinya ada syarat formal yang tidak terpenuhi, menurut Sudikno Mertokusumo, dosen hukum acara, putusan *niet onvankelijk verklaard* (No) sekaligus menunjukkan bahwa belum ada pembuktian atau belum masuk ke pokok perkara. Dengan dasar pertimbangan betapa pentingnya pemberian kuasa khusus dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Disamping itu maksud dari pada penulisan ini untuk mengetahui sampai sejauh mana pemberian kuasa dilaksanakan dalam praktek sehari-hari, baik di dalam maupun di luar persidangan, serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya akibat hukum yang timbul sebagai akibat adanya tindakan memberi dan menerima kuasa.

Menurut kebiasaan pemberian kuasa dalam perkara perdata yang dibuat oleh pemberi kuasa dengan penerima kuasa dinyatakan secara tegas didalam perjanjian. Hal ini dilakukan dengan mengingat bahwa pemberian kuasa itu sifatnya istimewa untuk menyelenggarakan perkara tertentu di muka pengadilan. Akan tetapi, walaupun perjanjian itu telah dinyatakan secara tegas kadangkala timbul suatu peristiwa yang tidak dapat dielakkan oleh kedua pihak, dimana si penerima kuasa yang seharusnya bertindak untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa ternyata tidak dapat melaksanakan kehendaknya dengan sempurna. Berdasarkan dari uraian diatas, penelitian ini dipilih judul “Kepastian Hukum Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat yang dibuat oleh Notaris untuk Melaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Pekalongan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat kuasa istimewa bagi Advokat yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan?
2. Bagaimana kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Rumusan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat kuasa istimewa bagi Advokat yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan berkaitan dengan kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan .
- b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi advocat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan.



## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>3</sup> Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>4</sup> Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kepastian Hukum

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>5</sup> Kepastian hukum

---

<sup>3</sup>Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

<sup>4</sup>Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

<sup>5</sup> Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 24-25

adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>6</sup>

## 2. Surat Kuasa Istimewa

Pengertian kuasa dalam Pasal 1792 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain meskipun menggunakan surat kuasa khusus. Berdasarkan Pasal 123 HIR bahwa surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta autentik (akta notaris). Dengan demikian yang membedakan surat kuasa istimewa dengan surat kuasa lainnya adalah dibuat dalam bentuk akta autentik (dihadapan notaris) dan harus ditegaskan dengan kata-kata yang tegas mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh kuasa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hal. 193

<sup>7</sup> Ronni Rahmani, Surat Kuasa Istimewa Pengucapan Ikrar Talak dan Legalitasnya, *Artikel Hukum*, Pengadilan Agama Suwawa, Tahun 2019, hal.3

### 3. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>8</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Advokat, melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hokum dan hak asasi manusia.

### 4. Notaris

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad 2-3 pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribe tabellius* atau *notarius*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.<sup>9</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>9</sup> Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, CV. Farisma Indonesia, Yogyakarta, hal. 1

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 1

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan Notaris bukanlah jabatan structural dalam organisasi pemerintahan.<sup>11</sup> Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatannya, yaitu Notaris yang ditunjuk oleh Undang-undang sebagai Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta.<sup>12</sup> Tanggungjawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum.<sup>13</sup> Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 3

<sup>12</sup> Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal.5

<sup>13</sup> Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015, hal.89

<sup>14</sup> Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.728

## 5. Sidang

Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti sidang pengadilan adalah proses memeriksa dan mengadili perkara pidana di dalam ruang sidang pengadilan di bawah pimpinan hakim tunggal atau majelis hakim.<sup>15</sup>

## 6. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasia, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/>,

<sup>16</sup> <https://pekalongan.go.id>,



## 7. Pekalongan

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat dan Kabupaten Batang di timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Kota Pekalongan terletak di jalur pantai Utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya.<sup>17</sup>

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.<sup>18</sup> Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori, antara lain yaitu:

### 1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>19</sup> Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian

<sup>17</sup> <https://pekalongan.go.id>

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

<sup>19</sup> Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>20</sup>

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

---

<sup>20</sup> SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 154.

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.<sup>21</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (tempus). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 22

Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut, maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi.<sup>23</sup>

Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan yang mensyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun, asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi yakni: asas negarahukum, demokrasi, dan instrumental. Asas Negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi dalam kaitan dengan prosedur berhubungan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>23</sup> Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, hal.51

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>24</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>25</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia

---

<sup>24</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.59

<sup>25</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385.



hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>26</sup>

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah”

- a. Hukum positif yaitu Undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta – fakta atau hukum yang ditetapkan
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemahaman dan mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-

---

<sup>26</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83

bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati..

## G. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>27</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>28</sup> Menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan benar

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 275.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Metode ini digunakan untuk meneliti tentang kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan disini tergolong dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial melainkan juga mencari hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data terpilih yang berhasil dikumpulkan.<sup>30</sup> Penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan memberikan bahasan yang lebih mendalam tentang kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder bersumber dari:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal.14

<sup>30</sup> Sanapiah Faisal, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 25

- a. Bahan-bahan hukum primer, meliputi :
- 1) Undang-undang Dasar 1945
  - 2) *Herzien Inlandsch Reglemeent* (HIR)
  - 3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 5) Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan ketiga UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009.
  - 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
  - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris., dsb.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama.
- 2) Makalah, Artikel, jurnal, tesis, dan penelitian-penelitian tentang kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

**4. Metode Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

**5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang terdiri dari alur kegiatan setelah kegiatan pengumpulan data mengenai kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi advocat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di



Pengadilan Agama Pekalongan. Setelah itu dilakukan sebuah analisis, guna melakukan pemusatan perhatian yang mempertegas, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari studi pustaka, serta membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB. I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan yaitu Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa Istimewa,

Tinjauan Umum tentang Advokat, Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang Sidang, Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama Pekalongan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat kuasa istimewa bagi Advokat yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan dan kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

### I. Jadwal Penelitian

No	Rincian Kegiatan	Bulan											
		Sep		Okt		Nov		Des		Jan		Feb	
1	Pengajuan judul	■											
2	Pembuatan Proposal			■	■								
3	Perbaikan Proposal					■							
4	Seminar/Uji Proposal					■	■						
5	Pelaksanaan Penelitian					■	■	■					
6	Penyusunan Tesis dll							■	■	■	■		
7	Sidang Tesis dll											■	■



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa Istimewa

Pengertian dari kuasa dapat dilihat dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi : *“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”* Dari uraian pasal tersebut, disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) pihak dalam menjalankan hubungan hukum berkaitan dengan kuasa, yaitu

1. Pemberi kuasa/lastgever (instruction, mandate);
2. Penerima kuasa yaitu pihak yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Kuasa istimewa diatur dalam Pasal 1796 KUH Perdata. Setidaknya terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan pembuatan surat kuasa istimewa tersebut, yaitu:

1. Bersifat limitatif, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Tidak ada substitusi kuasa dalam kuasa istimewa ini. Oleh karena itu, tindakan istimewa yang dilakukan hanya terbatas pada :
  - a. Untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hak tanggungan di atas benda tersebut.
  - b. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga .

- c. Untuk mengucapkan sumpah..
2. Dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang, seperti notaris atau PPAT. Namun, terhadap persyaratan harus dibuat dalam akta otentik tersebut masih menimbulkan perdebatan, dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak kuasa istimewa yang diterima tanpa harus terlebih dahulu dibuat dalam suatu akta otentik.<sup>31</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Advokat**

### **1. Pengertian Advokat**

Pengetian Advokat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan”. Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang advokat yaitu orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut KUHAP, Advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum”. Menurut Kode Etik Advokat Indonesia pengertian Advokat itu sendiri adalah :

“Advokat adalah orang yang berpraktik memeri jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum”.

---

<sup>31</sup> <https://izonesia.id/>, diakses tanggal 05 Maret 2022, Pukul 12.00 WIB



Jadi dari beberapa pengertian dari advokat sendiri, penulis dapat menarik kesimpulan dari berbagai macam pengertian diatas yaitu advokat adalah seseorang yang membantu setiap orang atau khalayak ramai buta akan hukum dikarenakan tabu akan mengenai perihal persoalan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat yang mengenai permasalahan hukum, tetapi tidak tahu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

## 2. Persyaratan Menjadi Seorang Advokat

Sebelum seorang menjadi advokat, ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang advokat sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang tercantum didalam Pasal 3 Ayat 1 yaitu:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi”.

Setelah terpenuhinya seseorang menjadi seseorang advokat sesuai dengan Pasal 3 UU Advokat, maka seseorang tersebut haruslah di sumpah sesuai dengan persyaratan selanjutnya yang harus dilakukan

seseorang untuk terpenuhinya dirinya menjadi seseorang advokat sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 bunyinya yaitu: *“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”*.

Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- a. bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- c. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- d. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- e. bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- f. bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
- g. Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat”.

Sumpah di atas pada dasarnya ialah sebuah janji seseorang yang akan menjalankan sebuah profesi advokat kepada Tuhan, kepada diri

sendiri, dan kepada masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkan sumpah atau janji sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, maka kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Sehingga akan benar-benar mendapatkan penegakkan hukum yang secara adil dan merata.

### 3. Hak dan Kewajiban Seorang Advokat

Seorang advokat memiliki tugas atau kewajiban dan hak didalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh seorang advokat terdapat didalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yakni:

- a. Pasal 14: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.
- b. Pasal 15: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.
- c. Pasal 16: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.
- d. Pasal 17: “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- e. Pasal 18 berbunyi terhadap ayat 1 dan 2:
  - 1) “Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis

kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

- 2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat”.

f. Pasal 19 bunyinya terhadap ayat 1 dan 2:

- 1) “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”.

g. Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi:

- 1) “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya
- 2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya
- 3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.”

Ada beberapa kewajiban yang paling utama dari seseorang yang menyandang sebagai Advokat adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban fiduciary;
- b. Kewajiban memihak kepada klien secara totalitas (zealous).
- c. Kewajiban menjaga tata krama dengan pihak lain seperti dengan pihak hakim, jaksa, polisi, wartawan, dengan sesama rekan advokat, termasuk advokat pihak lawan, dan lain-lain.
- d. Kewajiban kompetensi yakni memberikan jasa sesuai dengan kemampuan dan kepedulian baik.
- e. Kewajiban menjaga rahasia klien.

- f. Kewajiban menghindari konflik kepentingan dengan kepentingan klien.
- g. Kewajiban menghormati kewenangan klien, sehingga dalam hal-hal penting, yang berwenang memutuskan tetap pihak klien.
- h. Kewajiban menjalankan profesi tunggal. Artinya, Advokat dilarang merangkap jabatan.
- i. Kewajiban memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi klien yang tidak mampu”.<sup>32</sup>

#### **4. Tugas dan Tanggungjawab Seorang Advokat**

Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
- b. Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
- c. Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
- e. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.13



- memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
- f. Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
  - g. Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribadinya;
  - h. Menghindarkan diri dari bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
  - i. Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
  - j. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
  - k. Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan.
  - l. Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib memberi bantuan hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sartono dan Bhukti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 87-89



Advokat juga harus menjunjung tinggi dalam hal tanggung jawabnya sebagai Advokat secara moral, yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia.

## C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

### 1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.<sup>34</sup> Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:<sup>35</sup>

- a. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Di dalam pasal 1 Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

<sup>34</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

<sup>35</sup> Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>36</sup>

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat

---

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya.

## 2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa:

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jas hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upava untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan Notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

### 3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Penjelasan Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri (pemerintah), dalam hal ini menteri yang diberi tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Meskipun Notaris secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:<sup>37</sup>

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*)
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- c. Tidak bergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

Berbicara soal wilayah kerja Notaris, sudah barang pasti bicara soal wewenang Notaris. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Apabila seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

---

<sup>37</sup> Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, CV. Farisma Indonesia, Yogyakarta, hal. 13

Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:<sup>38</sup>

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 14



- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk

membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Keempat hal tersebut di atas kemudian dapat dikembangkan melalui uraian dibawah ini, yakni sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

<sup>40</sup> Soegianto, *op.cit*, hal. 24

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pasal 52 ayat (1) UUJN, misalnya telah ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik.
- d. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*, hal. 50

Ketentuan tersebut merupakan upaya mempertegas posisi Notaris sebagai pejabat yang diberikan wewenang atas suatu wilayah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan di atas juga sebagai upaya mempertegas bahwa kewenangan antara satu Notaris dengan Notaris yang lain tidak akan bertabrakan karena masing-masing memiliki wilayah kerja yang berbeda-beda.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUJN bahwa tempat kedudukan Notaris berada di kota atau kabupaten, maka dengan demikian formasi jabatan Notaris harus ditentukan untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Sangat tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah Notaris yang dibutuhkan untuk tiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi Notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Dalam Pasal 22 UUJN ditegaskan bahwa formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan;

- a. Kegiatan dunia usaha;
- b. Jumlah penduduk; dan/ atau
- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan Notaris setiap bulan.<sup>42</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Notaris**

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa

---

<sup>42</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.49

Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”<sup>43</sup>

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.<sup>44</sup>

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

---

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 467

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta proses rerhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.



- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*.<sup>45</sup>

##### **5. Larangan bagi Notaris**

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>45</sup> Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Bagi Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi. Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat

- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>46</sup>

## 6. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan.

Walaupun umur berhentinya Notaris dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima

---

<sup>46</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Berada di bawah pengampunan.
3. Melakukan perbuatan tercela.
4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
5. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.<sup>47</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Persidangan**

##### **1. Pengertian Persidangan**

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata “per” di awal dan mendapat akhiran kata “an” yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk

---

<sup>47</sup> Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: "*Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi*".

Menurut penjelasan dari KBBI, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

## **2. Asas-asas Persidangan**

### **a. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan**

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154,155 KUHAP, dan seterusnya.

- b. Asas *Fair, Impartial, Impersonal, and Objective* (peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak).

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”. Sederhana di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.<sup>48</sup> Isilah Cepat sendiri diartikan segera. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun.<sup>49</sup>

- c. Asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)

Prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan

---

<sup>48</sup> M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, hal. 148

<sup>49</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, hal.13



terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.<sup>50</sup> Selanjutnya, di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.<sup>51</sup>

d. *Asas equality before the law* (asas persamaan di muka hukum)

Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.<sup>18</sup> Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila.

---

<sup>50</sup> M. Bakri, *Op.cit.*, hal. 148.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 20.

### E. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama Pekalongan

Pengadilan Agama Pekalongan berada di Jalan Dr. Sutomo No.190, Baros, Kecamatan Pekalongan Timur., Kota Pekalongan. Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi Syariah.<sup>52</sup>

Visi Pengadilan Agama Pekalongan yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Pekalongan Yang Agung, sedangkan misi Pengadilan Agama Pekalongan yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekalongan yaitu menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (2)

---

<sup>52</sup> <http://www.pa-pekalongan.go.id/>, diakses tanggal 2 Februari 2022 pukul 22.00 WIB

bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman .

Pengadilan Agama Pekalongan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Pekalongan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat yang akan Melaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Pekalongan

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Prinsip dalam negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>53</sup> Seperti yang tertuang pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.<sup>54</sup>

Hal ini juga dijamin pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37, bahwa setiap orang yang tersangkut

---

<sup>53</sup> Moh Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galang Press Yogyakarta, hal. 123.

<sup>54</sup> Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, 2017, YLBHI, Jakarta, hal. 47.

perkara berhak memperoleh bantuan hukum.<sup>55</sup> Bantuan hukum yang dimaksudkan adalah ketika para pihak memberikan kuasa kepada seorang untuk mewakilinya. Bantuan hukum ini dapat diperoleh dengan menyewa Advokat atau Pengacara.

Beracara di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, berarti pihak yang berperkara datang sendiri ke persidangan untuk mengurus kepentingannya hingga selesai. Jika beracara secara tidak langsung, maka pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa. Cara yang ditempuh adalah dengan membuat surat kuasa, yang mana pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum berkenaan dengan perkara yang dihadapi pemberi kuasa.<sup>56</sup>

Pemberian kuasa ini merupakan suatu perjanjian, maka berlaku pula ketentuan pasal 1320 KUH perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang menikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  1. suatu hal tertentu.
  2. suatu sebab yang halal”

Salah satunya adalah diantara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus ada kesepakatan sehingga diantara keduanya muncul hubungan hukum. Hubungan tersebut sudah seharusnya dinyatakan secara tegas dan jelas dari kedua belah pihak. Pemberian kuasa menjadi tidak sah jika kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 47

<sup>56</sup> Ronni Rahmani, *op.cit.*, hal.1



Pemberian kuasa ini dapat berakhir secara sepihak atau *unilateral*. Berakhirnya kuasa ini dijelaskan dalam Pasal 1813 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pemberian kuasa berakhir apabila :

1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak (*revocation, herroepen*) (pasal 1814 KUHPerdata).
2. Salah satu pihak meninggal (pasal 1813 KUHPerdata).
3. Penerima kuasa melepas kuasa (*op zegging*) (Pasal 1817 KUHPerdata).

Surat kuasa merupakan sebuah bukti surat dari suatu peristiwa hukum yang dinamakan pemberian kuasa. Pembatasan pengertian Pemberian kuasa dapat merujuk pada pasal 1792 *Burgerlijk wetboek* atau dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: "*Pemberian kuasa, merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.*"<sup>57</sup> Dari ketentuan tersebut terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu para pihak dan urusan yang akan dikuasakan. Pertama, para pihak, terdiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. kedua, urusan yang akan dikuasakan haruslah disebutkan secara tegas untuk tujuan apa pemberian kuasa tersebut diberikan. penyebutan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang timbul akibat tindakan penerima kuasa jika bertindak melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.

Pemberian kuasa ini menerbitkan kewajiban bagi penerima kuasa sebagai seorang wakil penuh (*full power*). Kewajiban tersebut berupa

---

<sup>57</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 457.

pemberian kewenangan terhadap penerima kuasa untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa langsung mengikat kepada pemberi kuasa, dengan catatan tindakannya tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Kaitannya dengan pihak ketiga, penerima kuasa berkedudukan sebagai pihak formil dan pemberi kuasa sebagai pihak materiil atau principal.<sup>58</sup>

Pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Pekalongan, Advokat diharuskan untuk menggunakan surat kuasa istimewa saat mewakili klien mereka. Pasal 123 HIR menyebutkan bahwa "*Bilamana dikehendaki kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 HIR atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120 HIR, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.*"

Pasal 123 HIR menyatakan surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. Kata surat dalam hukum perdata dapat dipersamakan dengan akta. Surat kuasa istimewa ini dapat dibuat dengan berbagai bentuk akta. Bentuk autentik surat kuasa istimewa tersebut mempunyai bentuk sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2

1. Surat kuasa istimewa yang dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh *principal* atau pemberi kuasa dan si penerima kuasa. Namun demikian sebenarnya surat kuasa istimewa tersebut mempunyai bentuk yang bebas (*vrijk vorm*), tidak harus berbentuk akta notaris.
2. Surat kuasa istimewa yang dibuat di depan panitera pengadilan yang sesuai dengan kewenangan relative. Kemudian akta yang dibuat di depan panitera itu harus dilegalisir oleh ketua pengadilan agar akta tersebut sah menjadi suatu akta yang autentik.<sup>59</sup>

Sebagaimana diketahui, Notaris juga berperan dalam pembuatan surat kuasa bagi seseorang yang ingin mewakilkan kepada seorang Advokat atau pengacara di hadapan pengadilan. Selain akta autentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai Peraturan Perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Tugas pokok notaris ialah membuat akta autentik, baik yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu

---

<sup>59</sup> I Made Mulyawan Subawa, Fungsi Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Surat Kuasa Khusus Gugatan Pengadilan Yang Dibubuhi Dengan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan, *Tesis Hukum*, Universitas Udayana, Denpasar, Tahun 2013, hal.9

dan badan hukum yang memerlukannya.<sup>60</sup> Adapun kata autentik itu menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu memberikan kepada Pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris diberi wewenang untuk membuat Akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.<sup>61</sup> Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Notaris diberi kewenangan membuat akta autentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta autentik. Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya.

Menurut Sudarsono Tanggungjawab yaitu<sup>62</sup> :

Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

---

<sup>60</sup> Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37

<sup>61</sup> Valentine Phebe Mowoka, 2014, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya", artikel pada *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No.4 Vol. II, hal. 62

<sup>62</sup> Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84

Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Objek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.

Tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai Profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain<sup>63</sup> :

1. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan.
2. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya.
3. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya.
4. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap tuhan yang maha esa.
5. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya.
6. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.

---

<sup>63</sup> Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hal. 127

7. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan Profesiya.<sup>64</sup>

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada<sup>65</sup>:

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral. Pada proses pembuatan akta notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan.<sup>66</sup> Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum yang Berhubungan dengan Kebenaran Materiil dibedakan dalam<sup>67</sup> :

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal. 108

<sup>66</sup> Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 173

<sup>67</sup> Abdul Gofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 34



1. Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
3. Tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
4. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Untuk mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi.

Syarat kecakapan notaris untuk membuat suatu akta, harus memiliki pengetahuan hukum, dan kemampuan antara lain:<sup>68</sup>

1. Bagaimana seharusnya suatu perjanjian itu dibuat
2. Apa saja yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh notaris dalam membuat suatu perjanjian.

---

<sup>68</sup> Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal.xiv

3. Apa yang menjadi ruang lingkup perjanjian yang akan dibuat yang dengan demikian nantinya bisa dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak.
4. Apa yang menjadi larangan bagi Notaris dalam membuat suatu perjanjian.
5. Pengetahuan yang secara luas sehubungan dengan perjanjian (sahnya perjanjian, syarat dalam KUHPerdara, diluar KUHPerdara, asas-asas yang harus dipatuhi dalam perjanjian, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dalam perjanjian dan sebagainya).
6. Teknik pembuatan akta sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan Notaris.
7. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat akta perjanjian notariil.

Notaris dengan pengetahuan yang mendalam mengenai segala sesuatu tentang perjanjian kemudian ditanyakan kepada klien:

1. Ruang lingkup mengenai perjanjian yang akan dibuat.
2. Data-data apa saja yang ada yang dimiliki oleh klien (para pihak), demikian juga semua peraturan yang terkait dengan materi dan substansi perjanjian tersebut.
3. Semua data, peraturan, semua yang terkait dengan ruang lingkup perjanjian yang dimintakan untuk dibuat.
4. Hak-hak dan kewajiban apa saja yang diminta dirumuskan dalam redaksi perjanjian.

Secara umum bahwa surat kuasa istimewa ini dibuat dalam bentuk akta autentik, pasti mengacu pada akta notariil atau akta notaris. Yakni menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan notaris: “*akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.*” Sehingga standar akta autentik tersebut akan berdasarkan pada standar Undang-Undang Jabatan Notaris. Terkait bagaimana pembuatan surat kuasa istimewa, tentu ada peran Notaris dalam pembuatan aktanya.<sup>69</sup>

Pihak klien diminta secara garis besar menerangkan dengan bebas dan panjang lebar, kemudian Notaris memilah-milah mana poin-poin yang harus dirumuskan dari apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kemudian Notaris merumuskan dengan bahasa hukum yang baik dan benar. Setelah selesai kemudian ditanyakan kepada para pihak apakah demikian yang dikehendaki, kemudian ditanyakan kepada klien apakah ada hal-hal yang sekiranya masih perlu dirumuskan lagi, yaitu adanya kemungkinan yang patut diduga dikemudian hari berdasarkan pengalaman bisa saja terjadi, kemudian Notaris merumuskan tambahan permasalahan dimaksud dan seterusnya sampai dengan tuntas.<sup>70</sup>

Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undangan atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara

---

<sup>69</sup> Muhammad Fajar Sidiq, *Op.cit.*, hal.49

<sup>70</sup> *Ibid*, h. xv

oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang.<sup>71</sup> Kewenangan ini salah satunya adalah membuat surat kuasa istimewa.

Peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan surat kuasa istimewa bagi advokat yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>71</sup> Mokhamad Dafirul Fajar Rahman, Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, hal. 10

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lainya dari notaris diatur dalam ketentuan Pasal 51 UUJN

yaitu :

1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking);
2. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir);
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

5. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan; 6) Membuat akta risalah lelang;
6. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor berita acara pembedulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.

Berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Lebih jelasnya maksud dari kewenangan ini adalah:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang. Istilah lain untuk kewenangan atributif menurut adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagi kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribut mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya



berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Terhadap kewenangan delegatif, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut (delegataris).
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kewenangan mandate merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Benang merah dari ketiganya adalah bahwa suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau ketentuan hukum tata Negara. Pada kewenangan delegasi harus ditegaskan pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Sedangkan pada kewenangan atas dasar mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam artian pemberian wewenang akan tetapi pejabat yang diberi mandate bertindak atas nama pemberi mandat. Kewenangan yang sah dapat pula dilihat dari segi batas kewenangan, dalam arti suatu kewenangan itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan. Dengan demikian bila dilihat dari segi batas kewenangan maka terdapat :<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 15

1. Kewenangan absolut, yakni kewenangan berdasar atas materi/isi dari wewenang yang dimaksud atau kewenangan tersebut tentang objek apa.
2. Kewenangan relatif, yakni kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum atau lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan secara operasional.
3. Kewenangan temporis, yakni kewenangan berdasar atas waktu atau kapan kewenangan tersebut dilakukan. Dalam kewenangan temporis ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan.

Berdasarkan teori kewenangan tersebut, maka peran dan wewenang notaris dalam pembuatan surat kuasa istimewa bagi advokat yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan merupakan kewenangan atributif. Atributif atau atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang sebagaimana diatur Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dikaji dari teori kewenangan, kewenangan notaris dalam melayani masyarakat diharapkan mampu menempatkan fungsinya atau peranannya sesuai dengan keinginan para pihak dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Berdasarkan teori

kewenangan adalah konsep fungsi bahwa wewenang seorang notaris bukanlah sekedar membuat akta autentik, melainkan kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Dalam pembuatan surat kuasa istimewa untuk Advokat yang akan melakukan persidangan, seorang notaris berwenang memberikan pengesahan dengan tepat, sehingga apa yang dibuat memenuhi ketentuan perundang-undangan dan yang lebih penting lagi adalah atas kebijakannya surat tersebut dapat dipakai sebagaimana mestinya. Sebagai pejabat umum yang dilantik oleh pemerintah, notaris merupakan kepanjangan tangan dari negara khususnya di bidang hukum perdata. Dalam jabatan yang disandang sudah semestinya seorang notaris melaksanakan tugasnya dengan berorientasi kepada Tuhan atau kebenaran, melaksanakan ketentuan yang berlaku, memiliki dasar hukum yang jelas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Wewenang adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Kewenangan notaris menurut UUJN Pasal 15 adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain membuat

akta autentik, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang dikenal dengan sebutan legalisasi. Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris

Surat kuasa istimewa yang dibuat untuk Advokat yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan merupakan salah satu dari bentuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta dan diselesaikan oleh atau dihadapan notaris. Dalam hal ini pemberian kuasa harus dibuktikan dengan adanya tindakan pemberian dan penerimaan dari si pemberi maupun penerima kuasa berupa tanda tangan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang lahir karena kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1792 KUHPerdara, dan bukti lahirnya kesepakatan dalam perikatan hukum tertulis adalah kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian harus menandatangani. Pemberian Kuasa dapat juga berarti pelimpahan wewenang. Pemberian Kuasa secara tertulis dapat dilakukan secara akta notaris maupun di bawah tangan.

Pemberian kuasa (*lastgeving*) yang terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdara itu mengandung unsur:

1. Persetujuan
2. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan.
3. Atas nama pemberi kuasa.

Unsur persetujuan ini harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas. Unsur atas nama pemberi kuasa berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa.

Meskipun pembuatan surat kuasa istimewa untuk melaksanakan sidang tidak harus dibuat di hadapan notaris dan bukanlah kewenangan utama dari seorang notaris, bukan berarti bahwa kewenangan tersebut dapat diabaikan. Notaris harus mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya kewenangan lainnya selain pembuatan akta autentik sejauh diamanatkan oleh undang –

undang, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum terkait dengan pembuatan surat kuasa istimewa tersebut. Notaris mempunyai kewenangan membuat surat kuasa istimewa berdasarkan keterangan para penghadap, sehingga surat kuasa istimewa tersebut akan berkekuatan hukum sebagai akta autentik yaitu bersifat sempurna. Sedangkan jika dibuat langsung oleh para pihak, maka peranan notaris dalam hal ini adalah untuk memberikan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat tersebut yaitu dengan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dan mendaftarkannya dalam buku khusus notaris.

Terkait dengan peranan notaris sebagaimana diuraikan di atas, maka wewenang pengesahan oleh notaris yang dilakukan terhadap surat kuasa istimewa yang dibuat di bawah tangan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak, asalkan pengesahannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Berikut pengesahan yang umum dilakukan oleh seorang notaris dalam surat kuasa istimewa untuk melaksanakan sidang di pengadilan:

#### 1. Legalisasi Surat Kuasa Dibawah Tangan

Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh



notaris.<sup>73</sup> Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap (tapak) jempol/jari (*vingeratdruk*) yang “*gewaarmerkt*” oleh seorang Notaris yang berwenang lainnya, dimana Notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (*voorgehouden*) dan bahwa penerapan tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan Notaris.<sup>74</sup>

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditanda tangani oleh penghadap di muka Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris, kemudian Notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada penandatanganan atau yang membubuhkan cap ibu jari dan pada waktu itu juga akta itu lalu ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh yang bersangkutan dihadapan Notaris tersebut. Notaris mencatat nomor legalisasi dalam buku daftar legalisasi. Tanggal dilakukannya tanda tangan atau pembubuhan cap ibu jari harus sama dengan tanggal legalisasi. Untuk

---

<sup>73</sup> Ida Rosida Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hal.19

<sup>74</sup> Komar Andasmita, 1997, *Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia, hal 41.

dijadikan alat bukti yang berlaku di pengadilan maka legalisasi ini harus bermaterai cukup.<sup>75</sup>

Pembuatan akta yang dilakukan dihadapan notaris artinya bahwa dokumen atau surat yang dibuat di bawah tangan tersebut ditandatangani di hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Dengan demikian, notaris menjamin keabsahan tanda-tangan dari para pihak yang dilegalisir tanda-tangannya, dan pihak (yang bertanda-tangan dalam dokumen) karena sudah dijelaskan oleh notaris tentang isi surat tersebut, tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengerti isi dari dokumen/surat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk legalisasi surat kuasa istimewa untuk melaksanakan sidang di pengadilan diperlukan adanya tiga unsur, yakni:

- a. Yang mencantumkan tanda tangan atau cap ibu jari di atas akta di bawah tangan tersebut dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris tersebut.
- b. Bahwa akta tersebut telah dijelaskan isinya oleh notaris kepada si pembubuh tanda tangan/ cap ibu jari itu.

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, hal 153.

- c. Maka seketika itu juga akta itu lantas ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh orang yang bersangkutan di hadapan notaris tersebut.

Selain dari apa yang telah dirumuskan di atas, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan pada isi rumusan legalisasi, yakni:

- a. Selain nama penghadap (pembubuh tanda tangan atau cap ibu jari) harus pula dicantumkan pekerjaan dan tempat tinggalnya.
- b. Jikalau penghadap itu tidak dikenal melainkan diperkenalkan kepada notaris, maka saksi yang memperkenalkan itu jumlahnya harus dua orang.
- c. Nama, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi yang memperkenalkan juga harus dicantumkan dalam akta tersebut.
- d. Tanggal dilakukannya penandatanganan/ pembubuhan cap ibu jari beserta tanggal legalisasi akta tertentu harus sama dan dicantumkan di bagian bawah keterangan notaris tersebut.

Surat di bawah tangan yang dilegalisasi, maka notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Identitas, Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak- pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain, meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, meneliti apakah pihak- pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta;

---

<sup>76</sup> H.M. Imron, Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10/34 April 2006, hal. 1.

- b. Isi Akta Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak pihak;
- c. Tandatangani: Mereka harus menandatangani di hadapan notaris;
- d. Tanggal: Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah tangan adalah:<sup>77</sup>

- a. Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan Para Pihak;
- b. Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menanda tangan yang terdapat pada akta.

## 2. Waarmerking Surat Kuasa Istimewa Dibawah Tangan

Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarnya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu. Artinya, dokumen atau surat kuasa istimewa yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen atau surat kuasa istimewa tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Istilah waarmerking ini oleh praktek

---

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap II, *Op Cit*, hal. 597.

notariat diterjemahkan menjadi “dibukukukan” dan ada pula memakai perkataan “ditandai”. Yang dimaksud dengan “didaftarkan” ialah hasil perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Ordonansi, yang berbunyi: “Akta di bawah tangan sepanjang tidak ada memuat perkataan yang dimaksud dalam ayat pertama, jikalau hendak dipergunakan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai hari, tanggal, bulan akta itu dapat ditandai oleh notaris atau oleh salah seorang pegawai yang ditunjuk oleh ayat pertama dengan membubuhkan perkataan “didaftarkan” pada kaki akta itu dan menandatangani serta membubuhkan hari, tanggal, bulan hal itu dilakukan.” Sekali lagi diingatkan bahwa perkataan “ditandai” dapat diganti dengan perkataan “dibubuhkan” atau “didaftarkan”. Adapun akta yang dibubuhi perkataan “ditandai” ini adalah akta yang belum disodorkan kepada notaris telah ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak yang berkepentingan di luar hadirnya notaris (bukan di depan notaris). Dengan kata lain, notaris tidak mengetahui kapan akta itu ditandatangani dan juga tidak mengetahui siapa yang menandatangani.

Oleh karena itu, tidak ada jaminan kepastian mengenai tanggal penandatanganan dan juga ada jaminan kepastian tentang siapa yang menandai/membubuhkan cap ibu jari di atas akta itu. Jaminan kepastian satu-satunya yang ada hanyalah bahwa akta tersebut telah ada pada tanggal akta itu ditandai. Satu-satunya kepastian hukum yang diperoleh

sebagai akibat adanya tindakan “waarmerking” ialah bahwa eksistensi dalam arti kata, hari, tanggal, bulan akta di bawah tangan yang ditandai itu telah diakui terhitung sejak tanggal diadakannya waarmerking satu dan lain sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1880 KUHPerdara. Legalisasi yang diperbuatnya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, bahkan sering juga oleh pejabat tertentu dilegalisir surat di bawah tangan yang tanggal penandatungannya oleh yang bersangkutan jauh sebelum tanggal dilakukan legalisasi, hal ini jelas tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari legalisasi karena legalisasi ditandatangani sesuai hari pembuatan surat tersebut, dihadapan notaris atau pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka, peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan surat kuasa istimewa bagi advokat yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan merupakan kewenangan atribusi yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang. Kewenangan ini salah satunya adalah membuat surat kuasa istimewa. Notaris mempunyai kewenangan membuat surat kuasa istimewa berdasarkan keterangan para penghadap, sehingga surat kuasa istimewa tersebut akan berkekuatan hukum sebagai akta autentik yaitu bersifat sempurna. Sedangkan jika dibuat langsung oleh para pihak, maka peranan notaris dalam hal ini adalah untuk



memberikan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat tersebut yaitu dengan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dan mendaftarkannya dalam buku khusus notaris.

#### **B. Kepastian Hukum Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat yang dibuat oleh Notaris untuk Melaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Pekalongan**

Putusnya perkawinan dalam Islam itu salah satunya adalah karena perceraian. Perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Jika perceraian terjadi karena talak maka sudah dapat dipastikan yang mengajukan perceraian tersebut adalah pihak laki- laki atau pihak suami, sedangkan jika perceraian yang terjadi berdasarkan gugatan perceraian maka yang mengajukan adalah pihak perempuan atau pihak istri.<sup>78</sup>

Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan diantara keduanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”* Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai persoalan yang sama, yakni pada pasal 115. Hakim perlu mengetahui alasan- alasan yang diajukan oleh pemohon untuk menceraikan istrinya. Jika hakim menilai bahwa alasan yang diajukan cukup, maka hakim akan memberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada

---

<sup>78</sup> Muhammad Fajar Sidiq, Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak, *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019, hal.1

seorang istri. Talak dalam aturannya tidak boleh dilakukan di luar Pengadilan, talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat, kebanyakan masyarakat awam enggan untuk beracara sendiri di pengadilan. Berbagai alasan bermunculan, yang pada akhirnya bermuara pada penggunaan jasa hukum advokat untuk mewakilinya. Berprofesi sebagai Advokat memang tidak bisa dilepaskan dari surat kuasa, surat tersebut digunakan sebagai sarana untuk mewakili kepentingan kliennya secara sah baik itu di dalam ataupun di luar Pengadilan. Surat tersebut penting fungsinya karena berkaitan dengan segala tindakan advokat untuk dan atas nama kliennya. Bentuk kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa pada umumnya di tuangkan dalam sebuah surat yang dikenal sebagai surat kuasa. Surat kuasa yang digunakan advokat untuk mewakili kliennya dalam pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan harus berbentuk surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa bagi advokat ini dapat dibuat dihadapan panitera Pengadilan Agama Pekalongan maupun dibuat di hadapan Notaris.

Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat di bidang hukum. Sebagai pejabat yang dilantik oleh negara dan mengemban tugas dalam hal keperdataan, wajib mentaati payung hukum yang ada, dalam hal ini tunduk pada aturan khusus yang mengatur tentang bagaimana sebaiknya notaris

melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya seorang notaris wajib berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris.

Kehidupan masyarakat dalam pelayanan jasa publik erat kaitannya dengan kebutuhan untuk mendapatkan kepastian hukum. Terkait dengan hal tersebut, landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Terwujudnya ketiga hal tersebut berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya. Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>79</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.<sup>80</sup>

Menurut teori kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>81</sup> Gustav Radbruch menyebutkan

---

<sup>79</sup> I Made Mulyawan Subawa, *Op.cit.*, hal.2

<sup>80</sup> Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hal.22

<sup>81</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83

bahwa empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah”

1. Hukum positif yaitu Undang-undang
2. Hukum didasarkan pada fakta – fakta atau hukum yang ditetapkan
3. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemahaman dan mudah untuk dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.

Berdasarkan teori kepastian hukum diatas, maka kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi advokat yang dibuat oleh notaris dapat dicapai apabila dalam pembuatan surat kuasa istimewa itu memenuhi persyaratan dalam Perundang-undangan, karena dalam perundang-undangan memuat fakta hukum yang jelas dan tidak mudah berubah. Kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi advokat yang dibuat oleh notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan dapat dicapai apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 1796 KUHPerdara, yaitu :

1. Bersifat limitatif, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Tidak ada substitusi kuasa dalam kuasa istimewa ini. Oleh karena itu, tindakan istimewa yang dilakukan hanya terbatas untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi

kuasa, untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga dan untuk mengucapkan sumpah.

2. Dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang, yaitu Notaris.

Surat kuasa Istimewa selain dibuat langsung dihadapan notaris oleh para pihak juga dapat dibuat terlebih dahulu kemudian dibawa ke notaris untuk dilakukan pengesahan oleh Notaris. Wewenang pengesahan oleh notaris yang dilakukan terhadap surat kuasa istimewa yang dibuat di bawah tangan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak, asalkan pengesahannya atau legalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi advokat yang dibuat oleh notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan berkaitan dengan peran seorang notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi kliennya. Untuk dapat memberikan kepastian hukum, notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Akta adalah surat yang dibubuhi dengan tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang tujuan pembuatannya adalah dengan sengaja sebagai alat bukti. Jadi untuk dapat dikatakan sebagai akta maka surat tersebut harus ditandatangani. Keharusan penanda tangan surat agar dapat disebut sebagai akta diisyaratkan pada Pasal 1869 KUHPerdara. Apabila akta dibuat oleh orang yang tidak berkuasa atau tidak cakap atau akta tersebut bentuknya cacat maka bukanlah akta autentik melainkan mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika

ditandatangani oleh para pihak. Fungsi tandatangan di sini adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.<sup>82</sup>

Jaminan kepastian hukum suatu surat atau akta terletak di dalam fungsinya. Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian dari pada akta dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>83</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahir yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir apa yang tampak pada lahirnya, Yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formil yaitu menyangkut pertanyaan ada atau tidaknya suatu pernyataan. Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa Pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
2. Kekuatan pembuktian materiil yaitu menyangkut jawaban dari pertanyaan benar atau tidak benarnya isi pernyataan di dalam akta itu. Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

---

<sup>82</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, hal.121.

<sup>83</sup> Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 47-48.



Menurut Pasal 285 RBg maka akta autentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat didalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok akta. Dalam hal yang diterangkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta menurut Pasal 1871 KUHPerdara, hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Selanjutnya menurut Pasal 1872 KUHPerdara apabila akta autentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggihkan.

Akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya. Pada kekuatan pembuktian lahir seperti ini berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu tandatangan pejabat yang tercantum dalam akta dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan atau menggugat tentang keabsahannya atau autentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti maka akta autentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir. Dalam arti formil akta autentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan

oleh pejabat yang membuatnya. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan dari para pihak. Pada akta pejabat tidak ada pernyataan atau keterangan dari para pihak, pejabatlah yang menerangkan seluruh isi dari pada akta tersebut dimana keterangan demikian sudah pasti bagi siapapun. Sedangkan pada akta para pihak bagi siapapun telah pasti bahwa para maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Dengan diakui tanda tangannya, maka isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal.

Akta di bawah tangan tidak akan memiliki kekuatan pembuktian lahir apabila tandatangan pada akta di bawah tangan itu tidak diakui oleh yang bersangkutan. Akta yang diakui tanda tangannya merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan, sedangkan terhadap pihak ketiga akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Subekti bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil kalau tandatangan pada akta tersebut telah diakui.<sup>84</sup> Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta autentik. Berdasarkan hal tersebut, maka telah pasti kebenarannya apabila yang menandatangani menyatakan seperti yang terdapat diatas akta adalah tandatangannya.

---

<sup>84</sup> Subekti, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, hal. 68

Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris akan memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu. Orang yang membubuhkan tanda tangannya dalam surat tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak, sehingga dapat disebut sebagai bukti yang sempurna.

Akta autentik tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya misalnya ada kepalsuan dalam akta autentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti akta autentik. Akta di bawah tangan berisi juga catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta autentik, bahwa akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri. Untuk dapat berkekuatan hukum sama dengan akta autentik sehingga tidak bermasalah dipersidangan maka akta dibawah tangan inilah yang harus disahkan oleh

oleh pejabat umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan pengesahan oleh seorang notaris terhadap suatu akta di bawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang notaris, masih terdapat kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasarkan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir. Seharusnya, hal yang logis yaitu jika seorang Notaris, yang sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun, dan Notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh Notaris penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat (5) UUJN).

Pengesahan terhadap surat kuasa istimewa di bawah tangan diperlukan guna memberi kepastian hukum kepada hakim tentang kebenaran surat kuasa istimewa yang dibuat oleh pencari keadilan untuk keperluan persidangan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi MA RI Nomor: 3038 K/Pdt/1981, tanggal 18 September 1986. Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak

hanya membuat akta autentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan pengesahan akta-akta yang dibuat di bawah tangan (legalisasi dan waarmeding), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan.

Dunia kenotariatan mengenal adanya istilah *waarmeding* dan legalisasi. Jika akta dibawah tangan tersebut telah ditanda tangani sebelum menghadap kepada notaris maka disebut sebagai Waarmeding namun, Jika akta dibawah tangan tersebut ditandatangani dihadapan Notaris maka disebut sebagai Legalisasi. Tentu akibat hukum dari kedua tindakan tersebut berbeda. *Waarmeding*, sebuah tindakan untuk menerangkan bahwa Notaris telah melihat akta dibawah tangan itu pada hari tersebut. Sehingga tanggal yang dicantumkan oleh Notaris adalah tanggal ketika akta dibawah tangan itu dilihat oleh notaris.<sup>85</sup> Legalisasi merupakan sebuah tindakan untuk mengesahkan akta dibawah tangan yang belum ditanda tangani dan pelaksanaan tanda tangan para pihak dilakukan dihadapan Notaris. Tentunya sebelum ditandatangani, akta dibawah tangan tersebut akan dijelaskan isi

---

<sup>85</sup> Kiagus Yusrizal, Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Tesis Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 112

perjanjiannya oleh Notaris. Mengenai tata caranya telah diatur dalam Pasal 1874 a *Burgerlijk Wetboek*.

Kewenangan Notaris untuk melegalisasi akta tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi “*Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dalam penjelasannya dituliskan sebagai berikut: “Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.”*

Akta yang dilegalisasi tersebut telah memiliki kepastian tanda tangan dan kepastian tanggal akta. Kepastian tanda tangan karena para pihaknya langsung menghadap Notaris sesuai dengan dokumen identitasnya dan bukan orang lain yang menghadap. Kepastian tanggal berarti memang pada saat menghadap tersebutlah hari dan tanggal dicantumkan. Bukan mencantumkan tanggal atas permintaan para pihak. Kepastian tanggal ini sangat penting untuk menentukan kapan akta tersebut dibuat. Jika dikaitkan dengan surat kuasa istimewa untuk mengucapkan talak, maka pembuatan surat kuasa istimewa tersebut haruslah bertanggal setelah putusan Pengadilan Agama yang mengizinkan ikrar talak di ucapkan.



Kedudukan akta yang telah di waarmeking atau dilegalisasi tidak akan merubahnya menjadi akta otentik. Namun, setidaknya jika Surat Kuasa Istimewa tersebut dilakukan tindakan legalisasi maka akan terdapat kepastian tanggal dan kepastian para pihak. Sehingga penerima kuasa atau Advokat dapat mewakili pemberi kuasa (kliennya) untuk melaksanakan sidang di Pengadilan. Jika kuasa istimewa tersebut hanya di Waarmeking saja menurut penulis belum dapat digunakan untuk mewakili mengucapkan talak. Karena tidak ada kepastian kapan surat kuasa Istimewa tersebut dibuat. Bisa jadi dibuat sebelum putusan Pengadilan dijatuhkan dan/ atau apakah yang membuat surat kuasa istimewa tersebut adalah benar-benar orang yang bersangkutan. Meskipun Notaris tidak bertanggung jawab atas isinya. Namun sebagai seorang sarjana hukum prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga.

Menurut penulis, jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi daripada *waarmerking*, karena dengan legalisasi notaris mengetahui secara pasti kapan surat kuasa istimewa tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dengan kata lain pada saat surat itu dibubuhi dengan cap jempol atau ditanda tangani notaris secara langsung menyaksikannya. Selain disaksikan, Notaris juga menerangkan kepada pihak penghadap isi dan maksud dari surat kuasa tersebut. Pengesahan yang cacat hukum berakibat pada pembatalan keputusan Hakim terdahulu, hal inilah yang perlu menjadi perhatian sehingga masyarakat yang memerlukan jasa notaris mendapatkan kepastian hukum. Kedudukan Notaris sangat penting dalam mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan jabatannya

sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta otentik untuk membantu terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>86</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi advokat yang dibuat oleh notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan dapat dicapai apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 1796 KUHPerdara, yaitu bersifat limitatif, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, selain itu surat atau akta tersebut harus dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang, yaitu Notaris. Surat kuasa Istimewa dapat dibuat langsung oleh para pihak di hadapan notaris, ataupun dibuat para pihak terlebih dahulu kemudian dimintakan pengesahan oleh Notaris. Wewenang pengesahan oleh notaris yang dilakukan terhadap surat kuasa istimewa yang dibuat di bawah tangan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak, asalkan pengesahannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Maksud dari legalisasi adalah kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa. Kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi advokat yang dibuat oleh notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan berkaitan dengan peran seorang notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi kliennya. Untuk dapat memberikan kepastian hukum, notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

---

<sup>86</sup> Hadi Nuskah Alhaqi, Ashoya Ratam, Widodo Suryandono, Otentisitas Suatu Akta Notaris Tanpa Adanya Dokumen Pendukung Akta, *Jurnal Hukum*, Universitas Indonesia, hal.2

**C. Contoh Akta / Litigasi yang Berkaitan**

**SURAT KUASA ISTIMEWA**  
**Nomor : XXX- XXXX/PDT/XI/2021.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardiansyah  
 Ttl : Pekalongan, 16 Juli 1990  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pegawai PLN  
 Pendidikan : S1  
 Alamat : Pekalongan

selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa** ;

Dengan ini memberi kuasa kepada ;

-----**BAYU AJI, SH.,MH.**-----

Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Bayu Aji & Partners**  
 yang beralamat di Jl. Sumatera No.1, Sapuro Kebulen, Kota  
 Pekalongan untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya  
 disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

----- **ISTIMEWA** -----

Bahwa dengan dasarnya Surat Kuasa ini, Penerima Kuasa secara  
 bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak bertindak untuk dan atas  
 nama Pemberi Kuasa tersebut diatas, dalam hal ini disebut sebagai  
 Pemohon dalam perkara Cerai Talak No. xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkl.

melawan istri (Pemberi Kuasa) atas nama selanjutnya disebut sebagai  
Termohon. -----

Bahwa, oleh karena Pemohon untuk sementara sedang berada di luar  
Pulau yakni di Denpasar Bali, sehingga tidak sempat menghadiri  
**sidang Ikrar Talak** pada hari Kamis tanggal .....2021  
di Pengadilan Agama Pekalongan, maka untuk itu Pemberi Kuasa  
(Pemohon) memberi kuasa kepada **BAYU AJI, SH.,MH.**, untuk  
mewakili Ardiansyah(Pemberi Kuasa/Pemohon) untuk menghadiri  
sidang perceraian dengan..... (Termohon) di Persidangan  
Pengadilan Agama Pekalongan pada hari kamis tanggal .....2021  
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditanda tangani oleh Pemberi  
Kuasa dan Para Penerima Kuasa untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya di Pekalongan, pada hari.....tanggal .....tahun 2021.

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

**BAYU AJI, SH.,MH.,**

**ARDIANSYAH**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat kuasa istimewa bagi Advokat yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan merupakan kewenangan atribusi yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang. Kewenangan ini salah satunya adalah membuat surat kuasa istimewa. Notaris mempunyai kewenangan membuat surat kuasa istimewa berdasarkan keterangan para penghadap, sehingga surat kuasa istimewa tersebut akan berkekuatan hukum sebagai akta autentik yaitu bersifat sempurna. Sedangkan jika dibuat langsung oleh para pihak, maka peranan notaris dalam hal ini adalah untuk memberikan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat tersebut yaitu dengan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dan mendaftarkannya dalam buku khusus notaris.


2. Kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi Advokat yang di buat oleh Notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan dapat dicapai apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 1796 KUHPerdara, yaitu bersifat limitatif, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, selain itu surat atau akta tersebut harus dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang, yaitu Notaris. Surat kuasa Istimewa dapat dibuat langsung oleh para pihak di hadapan notaris, ataupun dibuat para pihak terlebih dahulu kemudian dimintakan pengesahan oleh Notaris. Wewenang pengesahan oleh notaris yang dilakukan terhadap surat kuasa istimewa yang dibuat di bawah tangan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak, asalkan pengesahannya atau legalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi advokat yang dibuat oleh notaris untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Pekalongan berkaitan dengan peran seorang notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi kliennya. Untuk dapat memberikan kepastian hukum, notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.



## B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Notaris hendaknya dalam pembuatan akta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadi sengketa dikemudian hari atas akta yang dibuatnya. Hal ini juga bertujuan agar kepastian hukum para pihak dapat sepenuhnya terjamin oleh hukum dan Perundang Undangan.
2. Kepada para pihak sebelum membuat Surat Kuasa Istimewa hendaknya memahami terlebih dahulu akibat hukum dari pembuatan surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa harus dibuat dihadapan Notaris, hal ini agar mendapat akta tersebut mendapat jaminan sebagai akta otentik dan dapat diterima oleh hakim dan dapat dipergunakan Advokat untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Gofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Ida Rosida Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung
- Komar Andasmita, 1997, *Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia
- M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1989*, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galang Press Yogyakarta
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press,

- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, 2017, YLBHI, Jakarta
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang
- Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar* , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta
- Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sanapiah Faisal, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, CV. Farisma Indonesia, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers Jakarta
- Subekti, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta
- Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta
- Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita
- Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung,
- Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Jurnal dan Penelitian**

- Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
- H.M. Imron, Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi, *Jurnal Renvoi* , Nomor 10/34 April 2006
- Hadi Nuskah Alhaqi, Ashoya Ratam, Widodo Suryandono, Otentisitas Suatu Akta Notaris Tanpa Adanya Dokumen Pendukung Akta, *Jurnal Hukum*, Universitas Indonesia
- I Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, *Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
- I Made Mulyawan Subawa, Fungsi Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Surat Kuasa Khusus Gugatan Pengadilan Yang Dibubuhi Dengan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan, *Tesis Hukum*, Universitas Udayana, Denpasar, Tahun 2013.
- Kiagus Yusrizal, Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Tesis Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Mario Julyano, Aditya Yuli, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, UNDIP Semarang
- Mokhamad Dafirul Fajar Rahman, Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang

- Muhammad Fajar Sidiq, Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak, *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994
- Ronni Rahmani, Surat Kuasa Istimewa Pengucapan Ikrar Talak dan Legalitasnya, *Artikel Hukum*, Pengadilan Agama Suwawa, Tahun 2019
- Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015.
- Valentine Phebe Mowoka, 2014, “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*”, artikel pada *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No.4 Vol. II.
- William S, Gunawan Podiman, Analisis terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri Untuk Beracara di Pengadilan Indonesia, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3 Nomor 2, September 2021.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
- Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



**D. Internet**

<http://hukum.kompasiana.com>.

<https://izinesia.id/>

<https://pekalongan.go.id>

